



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI**  
**Nomor : 523.800/ 402 /SAKIP/DISKAN**

**TENTANG**

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, perlu membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Bussines Process*)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design reformasi Birokrasi;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2020, yang selanjutnya di sebut Tim Monev DISKAN Banggai 2020 yang terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekertariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

. KEDUA : Tim Monev DISKAN Banggai 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas

a. Pengarah

Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

b. Pelaksana

1. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan di Lingkungan



2. Melakukan analisis prosedur untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan dari setiap bidang teknis dan sekretariat di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai;
4. Mengkoordinasikan dan memastikan keakuratan hasil monitoring dan evaluasi dari setiap bidang teknis dan sekretariat di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai;
5. Mengumpulkan informasi implementasi pelaksanaan kegiatan dari setiap bidang teknis dan sekretariat di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

c. Sekretariat

1. Mendukung kelancaran tugas melalui koordinasi dan supervisi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai;
2. Menyusun bahan dan kompilasi bahan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai;
3. Merumuskan dan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan kegiatan apabila terdapat rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
4. Menyiapkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Monev DISKAN Banggai 2020 bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

KEEMPAT : Masa kerja Tim Monev DISKAN Banggai 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 523.800/ /SAKIP/DISKAN  
TANGGAL: .....2020  
TENTANG: TIM MONITORING DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN  
KEGIATAN DI LINGKUNGAN  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN  
2020

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

**Pengarah** : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

**Pelaksana**

Ketua : Sekertaris Dinas Perikanan  
Sekertaris : Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  
Anggota : -. Kepala Bidang Perikanan Tangkap  
-. Kepala Bidang Perikanan Budidaya  
-. Kepala Bidang P2HP

**Sekretariat**

Ketua : Christina Lagareuse, S.Pi  
Sekertaris : Rosma D. Ales  
Anggota : Husriyanto Alaeha

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal, 01 Januari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANGGAI



**Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.Si**  
NIP. 19670604 199303 1 016

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Ditetapkan di Luwuk  
Pada Tanggal, 01 Januari 2020

Kepala Dinas  
Perikanan Kabupaten Banggai



**Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.Si**  
NIP. 19670604 199303 1 016